



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMON.**
Tempat lahir : Batu Sitanduk.
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 12 Desember 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karawak Desa Kampung baru
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten
Luwu Utara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
2. Nama lengkap : **PETRUS P.**
Tempat lahir : Ombesbatu.
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 05 Oktober 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karawak Desa Kampung baru
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten
Luwu Utara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
3. Nama lengkap : **REGEN Alias IPING Bin RAPA.**
Tempat lahir : Kalotok.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 01 Oktober 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lagego Desa Kalotok Kecamatan
Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP.
4. Nama lengkap : **RISMAN Alias ROLAN.**
Tempat lahir : Kalotok.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 Maret 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lagego Desa Kalotok Kecamatan
Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD.

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama lengkap : LISU ANTO.
Tempat lahir : To' Bau.
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 01 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Karawak Desa Kampung Baru
Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten
Luwu Utara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sebanyak Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Atau jumlah keseluruhan yaitu Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

2. 2 (dua) pasang kartu Remi **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menyatakan supaya terhadap Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara bersama-sama tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi ZONK dengan menggunakan kartu Remi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas yang saat itu telah berkumpul di

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa AMON untuk bermain judi ZONK dengan menggunakan kartu Remi, dengan cara salah satu pemain mengocok 2 (dua) pasang kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu remi lalu kartu remi yang sudah dikocok dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu remi di simpan di tengah para pemain kemudian para pemain memainkan kartu reminya dengan cara menyusun kartu reminya sesuai urutan angka atau huruf yang pada pada setiap kartu lalu kartu yang sudah di susun tersebut di turunkan dan pemain yang habis kartunya di turunkan memenangkan permainan (ZONK) dan setelah itu para pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan begitu selanjutnya.

- Saat Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, sedang bermain judi ZONK dengan menggunakan kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO ditangkap oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara lalu para terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara beserta barang bukti berupa 2 (satu) pasang kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 01.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat Dusun Karawak

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi ZONK dengan menggunakan kartu remi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas yang saat itu telah berkumpul di rumah terdakwa AMON untuk bermain judi ZONK dengan menggunakan kartu Remi, dengan cara salah satu pemain mengocok 2 (dua) pasang kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu remi lalu kartu remi yang sudah dikocok dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu remi di simpan di tengah para pemain kemudian para pemain memainkan kartu reminya dengan cara menyusun kartu reminya sesuai urutan angka atau huruf yang pada pada setiap kartu lalu kartu yang sudah di susun tersebut di turunkan dan pemain yang habis kartunya di turunkan memenangkan permainan (ZONK) dan setelah itu para pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan begitu selanjutnya.
- Saat Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, sedang bermain judi ZONK dengan menggunakan kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO ditangkap oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara lalu para terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara beserta barang bukti berupa 2 (satu) pasang kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. LISU ANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis. ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOPIAN.

Identitas sesuai dengan BAP, Saksi didepan persidangan bersumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perjudian.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah orang tua saya yaitu terdakwa AMON yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah AMON, PETRUS. P, LISUANTO, RISMAN dan REGEN.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat AMON, PETRUS. P, LISUANTO, RISMAN dan REGEN melakukan perjudian kartu remi yang saat itu saksi berada dirumah tempat kejadian tersebut.
- Alat yang dipergunakan oleh AMON, PETRUS. P, LISUANTO, RISMAN dan REGEN dalam melakukan perjudian Kartu Remi yaitu berupa 2 (dua) pasang Kartu Remi dan Uang Tunai sebagai Taruhan.
- Bahwa AMON, PETRUS. P, LISUANTO, RISMAN dan REGEN melakukan perjudian Kartu Remi dengan cara terlebih dahulu salah seorang diantara Sdr. AMON berteman menggocok Kartu Remi tersebut, selanjutnya Kartu Remi dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sisa kartu sebanyak 8 (delapan) lembar disimpan, setelah itu para pemain memainkan Kartu Remi tersebut dan salah seorang pemain

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dahulu kartunya habis (ZONK) atau salah seorang pemain yang memiliki Kartu terakhir paling rendah maka dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut, bagi yang kalah memberikan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya.

- Bahwa para terdakwa mulai main judi sekitar jam 21.00 Wita dan sekitar jam 01.15 Wita dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi SOPIAN tersebut, Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ASHARI.

Identitas sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Saksi di depan persidangan bersumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perjudian.
- Bahwa sebelumnya, Saksi tidak mengenal Terdakwa AMON, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO tersebut, Saksi baru mengenalnya setelah mereka ditemukan oleh TIM Unit Resmob Polres Luwu Utara pada saat sedang melakukan Perjudian Kartu Remi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang terletak di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada waktu menemukan Terdakwa AMON, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO yang sedang melakukan perjudian Kartu Remi waktu, kami dari Tim Resmob Polres Luwu Utara yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Reskrim AIPDA IKHSAN bersama-sama dengan BRIPKA IRWANDI, BRIGPOL SULPATRI, BRIPTU BAMBANG SETYAWAN, BRIPDA ADE NUGRAHA SAPUTRA dan Saksi sendiri BRIPTU ASHARI.

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Tim Resmob Polres Luwu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara sering digunakan untuk bermain judi dan berdasarkan informasi tersebut Tim menuju ke rumah tersebut.

- Bahwa pada waktu Tim Resmob Polres Luwu Utara masuk ke dalam rumah tersebut, lampu didalam rumah di padamkan dan pada saat Tim Remob menyalakan lampu tersebut, Tim menemukan Terdakwa AMON, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO sedang duduk melingkar dan di tengah lingkaran ada kartu remi dan uang selanjutnya Tim Resmob langsung mengamankan yang bersangkutan beserta Barang Bukti yang dipergunakan pada saat mereka melakukan perjudian tersebut berupa 2 (dua) pasang Kartu Remi dan Uang Tunai yang dipergunakan dalam memasang Taruhan yaitu sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Menurut penjelasan Terdakwa AMON, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bahwa mereka melakukan perjudian kartu Remi dengan cara Kartu Remi di Kocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang pada waktu itu dimana 1 (satu) orang pemain masing – masing mendapatkan Kartu Remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar selanjutnya mereka (Sdr. Amon) berteman memainkan Kartu Remi tersebut hingga habis (Game/Song) atau minimal salah seorang pemain yang memiliki nilai kartu terendah yang dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut lalu pemain lainnya yang kalah membayar taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah itu Kartu Remi di Gocok ulang dan dibagikan kembali kepada setiap pemain dan seterusnya.

- Menurut penjelasan Terdakwa AMON, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bahwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi Kartu Remi tersebut dilakukan untuk berharap mendapatkan keuntungan atau kemenangan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa AMON, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO tidak memiliki ijin untuk bermain judi.

Atas keterangan saksi ASHARI tersebut, Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi saksi lalu terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa AMON didepan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian.

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO mulai bermain judi sekitar jam 21.00 Wita dan sekitar jam 01.15 Wita datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi zonk dengan menggunakan kartu remi.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi dengan menggunakan 2 pasang

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Remi dengan cara Kartu Remi di Kocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan setiap pemain masing – masing mendapatkan Kartu Remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar selanjutnya , Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO memainkan Kartu Remi tersebut hingga habis (Game/Song) atau minimal salah seorang pemain yang memiliki nilai kartu terendah yang dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut lalu pemain lainnya yang kalah membayar taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah itu Kartu Remi di Gocok ulang dan dibagikan kembali kepada setiap pemain dan seterusnya.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain Judi Kartu Remi tersebut dilakukan untuk berharap mendapatkan keuntungan atau kemenangan.

- Bahwa benar, saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO tidak memiliki ijin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, 2 pasang kartu remi dan uang sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO gunakan pada saat bermain judi.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi hanya sekedar mencari hiburan.

2. Terdakwa PETRUS P didepan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian.

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah saya, Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO mulai bermain judi sekitar jam 21.00 Wita dan sekitar jam 01.15 Wita datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi zonk dengan menggunakan kartu remi.

- Bahwa saya, Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi dengan cara Kartu Remi di Kocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan setiap pemain masing – masing mendapatkan Kartu Remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar selanjutnya, Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO memainkan Kartu Remi tersebut hingga habis (Game/Song) atau minimal salah seorang pemain yang memiliki nilai kartu terendah yang dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut lalu pemain lainnya yang kalah membayar taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah itu Kartu Remi di Gocok ulang dan dibagikan kembali kepada setiap pemain dan seterusnya.

- Bahwa saya, Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain Judi Kartu Remi tersebut dilakukan untuk berharap mendapatkan keuntungan atau kemenangan.

- Bahwa benar, saya, Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO tidak memiliki ijin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, 2 pasang kartu remi dan uang sebesar Rp. 770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti yang saya Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO gunakan pada saat bermain judi.

- Bahwa saya, Terdakwa AMON, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi hanya sekedar mencari hiburan.

3. Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA didepan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian.

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO mulai bermain judi sekitar jam 21.00 Wita dan sekitar jam 01.15 Wita datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi zonk dengan menggunakan kartu remi.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi dengan cara Kartu Remi di Kocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan setiap pemain masing – masing mendapatkan Kartu Remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar selanjutnya , Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO memainkan Kartu Remi tersebut hingga habis (Game/Song) atau minimal salah seorang pemain yang memiliki nilai kartu terendah

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut lalu pemain lainnya yang kalah membayar taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah itu Kartu Remi di Gocok ulang dan dibagikan kembali kepada setiap pemain dan seterusnya.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain Judi Kartu Remi tersebut dilakukan untuk berharap mendapatkan keuntungan atau kemenangan.

- Bahwa benar, saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO tidak memiliki ijin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, 2 pasang kartu remi dan uang sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saya Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO gunakan pada saat bermain judi.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa AMON, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi hanya sekedar mencari hiburan.

4. Terdakwa RISMAN Alias ROLAN didepan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian.

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO mulai bermain judi sekitar jam

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita dan sekitar jam 01.15 Wita datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan.

- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi zonk dengan menggunakan kartu remi.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi dengan cara Kartu Remi di Kocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan setiap pemain masing – masing mendapatkan Kartu Remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar selanjutnya , Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO memainkan Kartu Remi tersebut hingga habis (Game/Song) atau minimal salah seorang pemain yang memiliki nilai kartu terendah yang dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut lalu pemain lainnya yang kalah membayar taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah itu Kartu Remi di Gocok ulang dan dibagikan kembali kepada setiap pemain dan seterusnya.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO bermain Judi Kartu Remi tersebut dilakukan untuk berharap mendapatkan keuntungan atau kemenangan.

- Bahwa benar, saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO tidak memiliki ijin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, 2 pasang kartu remi dan uang sebesar Rp. 770.000.,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saya Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO gunakan pada saat bermain judi.

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa AMON dan Terdakwa LISU ANTO bermain judi hanya sekedar mencari hiburan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



5. Terdakwa LISU ANTO didepan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian.
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat di Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON.
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON mulai bermain judi sekitar jam 21.00 Wita dan sekitar jam 01.15 Wita datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan.
- Bahwa saya bersama dengan Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON bermain judi zonk dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON bermain judi dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi dengan cara Kartu Remi di Kocok terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 5 (lima) orang dan setiap pemain masing – masing mendapatkan Kartu Remi sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan tersisa sebanyak 8 (delapan) lembar selanjutnya , Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON memainkan Kartu Remi tersebut hingga habis (Game/Song) atau minimal salah seorang pemain yang memiliki nilai kartu terendah yang dianggap sebagai pemenang dalam permainan tersebut lalu pemain lainnya yang kalah membayar taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang, setelah itu Kartu Remi di Gocok ulang dan dibagikan kembali kepada setiap pemain dan seterusnya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON bermain Judi Kartu Remi tersebut dilakukan untuk berharap mendapatkan keuntungan atau kemenangan.

- Bahwa benar, saya, Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON tidak memiliki ijin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, 2 pasang kartu remi dan uang sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang saya Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON gunakan pada saat bermain judi.

- Bahwa saya Terdakwa PETRUS P, Terdakwa REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa AMON bermain judi hanya sekedar mencari hiburan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Atau jumlah keseluruhan yaitu Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. 2 (dua) pasang kartu Remi.

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas yang saat itu telah berkumpul di rumah terdakwa AMON untuk bermain judi ZONK dengan menggunakan kartu Remi, dengan cara salah satu pemain mengocok 2 (dua) pasang kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu remi lalu kartu remi yang sudah dikocok dibagikan kepada para pemain yang masing-masing pemain mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan sisanya sebanyak 8 (delapan) lembar kartu remi di simpan di tengah para pemain kemudian para pemain memainkan kartu reminya dengan cara menyusun kartu reminya sesuai urutan angka atau huruf yang pada pada setiap kartu lalu kartu yang sudah di susun tersebut di turunkan dan pemain yang habis kartunya di turunkan memenangkan permainan (ZONK) dan setelah itu para pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan begitu selanjutnya.
- Bahwa, benar saat Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO, sedang bermain judi ZONK dengan menggunakan kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO ditangkap oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara lalu para terdakwa diamankan oleh Tim Resmob Polres Luwu Utara beserta barang bukti berupa 2 (satu) pasang kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka sesuai dengan bentuk surat dakwaan tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair di mana Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barang siapa" dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO masing-masing menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "~~tanpa hak~~":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "~~tanpa hak~~" yaitu *tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara telah tertangkap tangan bermain judi jenis zonk dengan menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi yang dilakukan para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur “tanpa hak” juga telah terbukti.

Ad.3. Unsur “Menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menuntut pencaharian” yaitu *menjadikannya sebagai pekerjaan*.

Menimbang pengertian “permainan judi” menurut ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU bermain judi hanya sekedar mencari hiburan dan bukan menjadikan hasil judi sebagai mata pencaharian dan tidak turut campur dalam perusahaan main judi. Sehingga menurut kami unsur ini **tidak terbukti menurut hukum**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hakim unsur “Menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair tidak dapat kami buktikan, maka dakwaan Primer tidak Terbukti

Menimbang, karena terdakwa dakwan Primer tidak terbukti maka Para Terdakwa di bebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Menimbang, karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Haki akan langsung melanjutkan membuktikan dakwaan subsidair yaitu dakwaan subsidair : melanggar Pasal 303 Bis. ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Izin / tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa pengertian dan uraian unsur "Barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah sama dan senafas dengan unsur "Barang siapa" dalam unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah kami buktikan dalam dakwaan Primair sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu pengertian dan uraian unsur "Barang siapa" tersebut diambil alih seluruhnya sehingga tidak perlu kami buktikan lagi dalam pemenuhan unsur "Barang siapa" untuk Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dalam hal ini yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "Tanpa Izin / tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi":

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” yaitu *tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di rumah terdakwa AMON yang beralamat Dusun Karawak Desa Kampung Baru Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara telah tertangkap tangan bermain judi jenis zonk dengan menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dimana permainan judi yang dilakukan para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur “tanpa hak” juga telah terbukti.

Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang., bahwa menurut Arrest HR tanggal 29 Juni 1936 nomor 1047, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Berdasarkan yurisprudensi Arrest HR tersebut, untuk adanya turut serta harus jelas peranan masing-masing pihak sehingga terjadi perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana).

Menimbang, bahwa syarat adanya orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan adalah setidaknya tidaknya terdapat dua orang, dimana satu orang bertindak dalam kapasitas sebagai yang melakukan (pleger) dan orang yang lain bertindak dalam kapasitas turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana dimaksud, perbuatan masing-masing orang tersebut haruslah

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan pelaksanaan (elemen dari peristiwa pidana tersebut) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa permainan judi zonk dengan menggunakan kartu remi dilakukan bersama-sama oleh 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU, dimana masing-masing terdakwa bertindak sebagai pemain dalam permainan judi tersebut dan permainan judi tersebut telah dilakukan para terdakwa dalam beberapa putaran / kocokan yang pemenangnya berganti-ganti sejak sekitar pukul 21.00 wita sampai ditangkap polisi sekitar pukul 01.15 wita.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

1. Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Atau jumlah keseluruhan yaitu Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara. dan

2. 2 (dua) pasang kartu Remi **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa melanggar norma agama dan norma hukum.
- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan**,
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sebanyak Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar atau sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar atau sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Atau jumlah keseluruhan yaitu Rp. 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- b. 2 (dua) pasang kartu Remi dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Menyatakan supaya terhadap Terdakwa I. AMON, Terdakwa II. PETRUS P, Terdakwa III. REGEN Alias IPING Bin RAPA, Terdakwa IV. RISMAN Alias ROLAN dan Terdakwa V. LISU ANTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Jawaruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Muhith Nur, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Para Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim ,

Jawaruddin, S.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana
Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Msb